



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU

NOMOR : 82/PL.02.1-Kpt/6403/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BERAU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Berau Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan

Dalam...

- Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 25/PIL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 63/PL.02-Kpt/6403/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2020;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 26/PL.02.Kpt/6403/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor:116/PL.02.1-BA/6403/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Berau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BERAU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat Kabupaten Berau pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2020 sejumlah

159.254 (Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat), yang terdiri dari Laki-laki sebanyak **84.961 (Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu)** pemilih dan Perempuan sebanyak **74.293 (Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga)** pemilih;

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tersebar di 558 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS);

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
Kepala Sub Bagian Hukum


Bambang Daryatno

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR : 82 /PL.02.1-Kpt/6403/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BERAU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BERAU TAHUN 2020

**DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BERAU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERAU TAHUN 2020**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BATU PUTIH	7	17	3067	2631	5.698	
2	BIATAN	8	20	2972	2578	5.550	
3	BIDUK - BIDUK	6	14	2420	2310	4.730	
4	GUNUNG TABUR	11	55	9166	7454	16.620	
5	KELAY	14	19	2176	1779	3.955	
6	MARATUA	4	7	1280	1255	2.535	
7	PULAU DERAWAN	5	24	3856	3409	7.265	
8	SAMBALIUNG	14	81	13639	11421	25.060	
9	SEGAH	13	41	4673	3791	8.464	
10	TALISAYAN	10	34	5261	4633	9.894	
11	TABALAR	6	17	2715	2331	5.046	
12	TANJUNG REDEB	6	163	23608	21626	45.234	
13	TELUK BAYUR	6	66	10128	9075	19.203	
TOTAL		110	558	84.961	74.293	159.254	

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BERAU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

BUDI HARIANTO

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

Kepala Sub Bagian Hukum

Bambang Daryatno

